

**HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS TERHADAP PEMAKAIAN GAMBAR LOGO ASIAN GAMES 2018)**

Wyne Paradita

wyneparadita_uin@radenfatah.ac.id

Rr Rina Antasari

rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Fatroyah Asr Himsyah

fatroyahasrhimsyah_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 dan 9 mengatur tentang hak dan kewajiban Pencipta dan ciptaannya, khususnya hak cipta logo. Hal ini tentang hak moral dan hak ekonomi. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil karya ciptaan agar tidak disalah gunakan oleh pihak atau perusahaan lain untuk kepentingan bisnis khususnya hak cipta logo. Seperti halnya kasus pemakaian logo Asian Games 2018 dalam prakteknya masih ada pihak yang menggunakan dan menirukan logo tersebut untuk kepentingan bisnis tanpa izin. Hal ini bertentangan dengan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Hak Cipta. Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu yang sumber-sumber datanya saya ambil dari buku-buku, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan hak cipta yang berkaitan dengan pemakaian logo Asian Games 2018 tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan dan menirukan logo tanpa izin untuk memperoleh keuntungan bisnis adalah hal yang dilarang di dalam Undang-undang Hak Cipta. Perbuatan sanksi perdata yaitu ganti rugi secara umum diatur dala buku III KUHPperdata dan pidana sesuai pasal 113 angka (3) Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta logo diberikan secara deklaratif, artinya adalah pemegang pertamalah yang memiliki perlindungan atas hasil ciptaan. Dan juga dasar pemikiran ini bahwa pada dasarnya segala sesuatu bentuk yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang, namun demikian kebolehan juga dibatasi oleh aturan-aturan dan larangan pola-pola yang bathil sehingga jauh dari nilai-nilai prinsip hukum ekonomi syariah oleh karena itu bertujuan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tapi juga harus bisa mengedepankan nilai-nilai sosial dan masyarakat.

Kata Kunci : Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah, Logo, Asian Games 2018

ABSTRACT

Law No. 28 of 2014 Article 5 and 9 regulates the rights an obligations of the Creator and his creation, especially the copyright of the logo. It is about moral right and economic rights. The aim isto protect the work of creation so tha it is not misused by other parties or campanies for business purposes, especially copyrights logos. As in the case of the use of the 2018 Asian Games logo in pratice there are still parties who use and imitate the logo for business purposes without permission. This is contrary to moral rights and economic rights as explained in the Copyright Law. The purpose of this thesis is to explain the use of the 2018 Asian Games logo without permission as a violation according to law number 28 of 2014 concerning Copyright. First is to explain the legal protection that can be taken to

resolve the copyright logo problem, secondly to find out a review of sharia economic law regarding the use of the 2018 Asian Games logo. The results of the study show that using and imitating logos without permission to gain business profits is prohibited in the Copyright Law. The acts of civil sanctions, namely compensation, are generally regulated in Book III of the Civil Code and criminal in accordance with article 113 point (3) of Copyright Law. Protection of the copyright of the logo is given declaratively, meaning that is the first holder who has protection for the creation. And also this rationale that basically everything that is related to sharia economic law is permissible except those which are prohibited, however the ability is also limited by rules and prohibitions of illicit patterns so that it is far from the principles of Islamic economic law principle therefore it aims not only to gain profit, but also to be able to prioritize social values and society.

Keyword: Copyright, Sharia Economic Law, Logo, Asian Games 2018

Latarbelakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Maka tidak dibenarkan memakan harta orang lain secara semena-mena Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain dalam Qur'an Surat An-nisa ayat 29 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari hak cipta yang bersangkutan. Saat ini terdapat ratusan logo yang beredar dan tercipta dari seorang desainer, logo-logo yang tercipta tersebut terkadang di desain dari logo lain dengan tujuan mempermudah proses desain atau sekedar meniru karena bentuk relavan dengan bidang tempat logo digunakan. Penggunaan logo dalam dunia bisnis berfungsi untuk meningkatkan keuntungan bisnis, terutama logo Asian Games 2018 yang digunakan untuk kepentingan bisnis oleh para pihak perusahaan. *Ambush marketing* adalah strategi pemasaran sebuah perusahaan atau merek yang mencoba mengaitkan diri ke suatu objek, dalam hal ini Asian Games 2018, tanpa membayar atau tidak memiliki hak sponsorship. UMKM ataupun perusahaan yang ada di Sumatera Selatan contohnya UMKM yang bernama TiaraaQu oleh-oleh khas Palembang yang menjual berbagai macam kue memanfaatkan event tersebut untuk mendongkrak *awareness* dan ujung ujungnya meroketkan penjualan. Dan juga dilakukan oleh penjual nasi goreng

padang membuat stiker dengan menggunakan logo Asian Games 2018 mereka mengaku tidak mengetahui bahwa logo Asian Games tidak boleh dipakai sembarangan tanpa izin sponsorship. Begitu pula pembuat kerajinan jam kayu di Palembang, kecewa atas aturan yang diberlakukan untuk produk UMKM ini. Ia menilai Asian Games 2018 seharusnya menjadi kesempatan para pengusaha lokal untuk mempromosikan produknya. Karena tindakan *ambush marketing* tidak dibenarkan. Namun dalam banyak kasus aturan yang ditetapkan penyelenggara menyangkut sponsorship kurang komplit dan mendetail. Dan sejauh tak melanggar aturan yang ditetapkan penyelenggara, maka sah-sah saja si perusahaan melakukan *ambush marketing* tersebut. Di situlah kemudian muncul kreativitas perusahaan-perusahaan atau UMKM yang kebetulan tidak bisa mendapatkan hak sponsorship untuk melakukan *ambush marketing*. Aksi *ambush marketing* menjadi strategi rutin yang dilakukan merek-merek lokal Indonesia terhadap event-event besar seperti Asian Games 2018. Seharusnya segala hal yang berkaitan dengan Asian Games 2018, seperti logo, slogan, hingga maskotnya cuma boleh digunakan oleh para sponsor resmi. Namun, penggunaan logo Asian Games 2018 kali ini tak bisa sembarangan. Ada sebuah aturan yang harus diikuti seluruh pihak dalam menggunakan logo Asian Games. Aturan ini diterapkan atas alasan perlindungan terhadap sponsor dan kekayaan intelektual. Praktik *ambush marketing* atau pemasaran terselubung, diharapkan tak terjadi karena adanya aturan ini. Jika hal tersebut terjadi, bukan tak mungkin ada kerugian yang menimpa sponsor dan penyelenggara Asian Games 2018 sebagai pemilik resmi logo.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengaturan pemakaian gambar logo Asian Games 2018 perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tanpa izin?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep pemakaian gambar logo Asian Games 2018 tanpa izin?

Hasil Penelitian

Konsep Pemakaian Logo Asian Games 2018 dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pada penyelenggaraan event Asian Games 2018 selalu diawali dengan promosi untuk meningkatkan keuntungan bisnis, terutama logo Asian Games 2018 yang digunakan untuk kepentingan bisnis oleh para pihak perusahaan. *Ambush Marketing* adalah strategi pemasaran sebuah perusahaan atau merek yang mencoba mengaitkan diri ke suatu objek, dalam hal ini Asian Games 2018, tanpa membayar atau tidak memiliki hak sponsorship. Maka dari itu timbul suatu perikatan karena tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata). Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan¹. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

¹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 2006), Pasal 1320

Dengan ditandatangani suatu perjanjian/kontrak, berdasarkan Pasal 1388 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan timbul suatu hubungan hukum. Dalam penyelenggaraan event Asian Games 2018, hubungan hukum tersebut terjadi antara desainer logo Asian Games 2018 (pemilik resmi logo) dengan pihak sponsor yang resmi. Adapun kasus pelanggaran suatu perusahaan atau UMKM yang memanfaatkan event Asian Games untuk mendongkrak *awareness* dan ujung-ujungnya meroketkan penjualan. Disitulah kemudian muncul kreativitas perusahaan-perusahaan atau UMKM yang kebetulan tidak mendapatkan hak sponsorship untuk melakukan *ambush marketing* menjadi strategi rutin untuk dilakukan merek-merek lokal Indonesia terhadap event-event besar seperti Asian Games 2018. Seharusnya segala hal yang berkaitan dengan Asian Games 2018, seperti logo, slogan, hingga maskotnya cuma boleh digunakan oleh para sponsor resmi. Namun, penggunaan logo Asian Games 2018 tidak bisa sembarangan. Ada sebuah aturan yang harus diikuti seluruh pihak dalam menggunakan logo Asian Games 2018. Aturan ini diterapkan atas alasan perlindungan terhadap sponsor dan kekayaan intelektual. Praktik *ambush marketing* atau pemasaran terselubung, diharapkan tak terjadi karena adanya aturan ini. Jika hal tersebut terjadi, bukan tak mungkin ada kerugian yang menimpa sponsor dan penyelenggaraan Asian Games 2018 sebagai pemilik resmi logo. Merujuk peraturan hak cipta, pengguna atribut Asian Games 2018 tanpa izin akan diancam sanksi perdata, mulai dari somasi, hingga membayar denda yang diajukan pihak yang dirugikan Terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau *economy right* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Petunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan;
9. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaannya atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapa pun. Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas potret Pasal 34 Undang-undang Hak Cipta juga telah diperjelas: “dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan. Kepemilikan hak cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak ekonomi (*economy*

right) dan hak moral (*moral right*). Jika dipandang dari sudut ekonomi, desainer perlu mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya karena hasil tersebut diperoleh melalui pengorbanan waktu, tempat, dan dana. Dengan adanya perlindungan atas hak ini pada Undang-undang Hak Cipta, maka diharapkan para desainer mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas karyanya, sebagaimana yang dicita-citakan dari Undang-undang Hak Cipta ini sendiri, ditambah lagi dengan maju teknologi, maka pada satu sisi semakin mempermudah pekerjaan di bidang Logo ini, namun di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.

Pelanggaran atas hak cipta ini meliputi tindakan memperbanyak maupun memperluas suatu ciptaan tanpa adanya hak dan atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sah. Namun tetap saja terdapat kecenderungan dimana desainer-desainer tidak hanya menjadi korban, melainkan juga terkadang menjadi plagiat suatu Logo, yang melakukan peniruan dan menguasai Logo orang lain tanpa izin dari desainer sebenarnya. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta atau umumnya disebut pembajakan hak cipta, berdasarkan bunyi Pasal 1 angka (23) Undang-undang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Merujuk peraturan Hak Cipta penggunaan logo Asian Games 2018 tanpa izin akan diancam sanksi perdata, mulai dari somasi, hingga membayar denda yang diajukan pihak yang dirugikan. Maka dari itu perlu nya lisensi atau izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu dengan membayar imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik terkait atau disebut dengan royalti. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjian lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Pelaksanaan Asian Games 2018 menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatur penggunaan logo dan maskot selama ajang itu berlangsung. Sesuai regulasi yang diatur dalam kontrak INASGOC dan OCA, penggunaan logo dan maskot harus mendapatkan lisensi resmi dari panitia penyelenggara. Setiap pihak yang menggunakan logo, maskot atau merk yang berkaitan dengan Asian Games 2018 tanpa izin resmi masuk dalam katagori *ambush marketing*, dengan kata lain menggunakan event untuk kepentingan bisnis tanpa izin. Konsekuensinya bagi mereka yang melanggar diancam untuk dituntut secara hukum seperti UMKM yang membuat kotak kue dengan menggunakan logo Asian Games 2018 untuk meningkatkan penjualannya dan juga kaos yang dijual dengan lambang dan logo Asian Games 2018 maka dari itu harus di proteksi karena setiap temuan *ambush marketing* yang tercatat di OCA akan mengurangi deposito keuangan OCA.

Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi. Kedua bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur di dalam Buku III KUHPdata, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai *Onrechtmatigdaad* dan Wanprestasi. Secara teoritis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, di mana ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya. Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang

mendahuluinya itulah yang perlu di ungkapkan. Perikatan demikian menurut hukum perdata, dapat terjadi karena dua hal: pertama karena perjanjian, kedua karena undang-undang.

Perikatan itu lahir karena undang-undang. Undang-undanglah yang menimbulkan perikatan itu. Karena itu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan karena perjanjian akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti undang-undang juga. Terminologi ganti rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigdaad*. Demikianlah halnya dengan ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. Apabila kedua unsur itu telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UHC Indonesia. Memang dapat saja gugatan ganti rugi itu dimajukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah disengaja atau karena kelalaian), maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan.

Hal ini untuk menjaga sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata. Jangan sampai terjadi sebelum seseorang dinyatakan bersalah gugatan ganti rugi sudah dikabulkan atau ditolak. Seandainya gugatan ganti rugi itu dikabulkan, berselang beberapa hari putusan hakim pidana menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, sudah barang tentu hal ini akan merumitkan dalam proses hukum selanjutnya. Demikian pula sebaliknya, jika putusan hakim perkara perdata menolak gugatan ganti rugi karena belum jelas kesalahannya, di pihak lain putusan hakim perkara pidana menyatakan yang bersangkutan bersalah, sudah tentu kesulitan yang sama akan dihadapi dalam proses hukum selanjutnya.

Ketentuan yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata tersebut, bersifat *lex generalis* dan yang menjadi *lex spesialis*nya adalah Undang-undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, sengketa perdata yang terjadi pada tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata itu dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata di Indonesia.

Terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Ganti rugi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan /atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya atau oleh pemegang hak cipta dan hak terkait tidak terkait tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana. Adapun jika masih melawan hukum yang ada pada Undang-undang Hak Cipta Pasal 113 angka 3 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi: 1) Penerbitan Ciptaan; 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 3) Pendistribusian Ciptaan atau salinanya; 4) Pengumpulan Ciptaan; Yang digunakan secara komersial maka ancaman

hukumannya pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Pemakaian Logo Asian Games 2018 tanpa izin

Dampak dari berkembangnya teknologi dan informasi adalah keterkaitannya dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Hak yang secara historis dapat dipahami sebagai upaya proteksi atau perlindungan terhadap suatu karya intelektual, sehingga terhindar dari upaya penjiplakan atau pembajakan tanpa izin dari pembuat karya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan*. Sangat jelas dalam ayat-ayat di atas bahwa sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah. Berkenaan dengan kepemilikan pribadi yang legal saat ini di kenal adanya istilah Hak Cipta.

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu huquq mâliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashûn) sebagaimana mâl (kekayaan).¹⁰ Kata al-mâl direkam dalam al-Qur'an terulang sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali, kata ini dikemukakan oleh al-Qur'an dalam berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat, serta dihimpun dalam bermacam-macam surah. Kesemuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu; harta benda, kekayaan atau hak milik. Begitu banyaknya al-Quran mengulang dan memberikan penekanan mengenai al-Mâl, tidak lain karena al-mâl dikalangan komunitas manusia terkadang menjadi sumber ketegangan-ketegangan individu dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit pula menimbulkan pertikaian dikalangan mereka.¹¹ Mâl atau harta dalam fiqh ekonomi Islam menurut jumhur ulama dimaknai sebagai segala yang bernilai dan bersifat harta. Namun cukup berbeda ulama dari kalangan hanafiyah mengartikan mâl sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Kekayaan berupa hak cipta dalam Islam erat kaitanya dengan hak milik, yakni hak untuk menguasai sepenuhnya harta atas suatu hasil karya yang terdaftar sebagai hak cipta seperti kasus pemakaian logo Asian Games tanpa izin. Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Atau dalam bahasa yang lain terdapat pengkhususan terhadap suatu harta yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak bertentangan dengan shara, serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap harta tersebut. Salah satu perbedaan dari definisi harta yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki namun bukan harta. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya bukan zatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria sesuatu dapat dikatakan sebagai harta terdiri dari empat unsur yakni, bersifat materi atau mempunyai wujud nyata. Dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan dan kebiasaan di masyarakat memandang hal tersebut sebagai harta.

Dari segi kepemilikan terhadap harta, ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk. (a) milik sempurna (al-milk At-tâmm) yaitu ketika harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. (b) milik tidak sempurna (al-milk annaqîs) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum

Islam). Sampai disini sudah cukup jelas bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta. Namun ada pengecualian dalam fatwa ini, yakni hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 setidaknya ada dua hal utama terkait komersialisasi yang perlu diperhatikan, yakni jalan transaksi atau komersialisasi harus tidak bathil, maksudnya tidak mengambil hak orang lain dan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Kedua, suka sama suka, karena nabi Muhammad telah memberikan larangan yang tegas untuk tidak boleh membahayakan orang lain, apalagi membalas bahaya yang diberikan padanya dengan bahaya lainnya.

Islam dengan demikian, menuntut hak dan kewajiban seseorang tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan hak dan kewajiban orang lain. Peraturan ekonomi Islam berlaku universal untuk semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengambil hak milik orang lain secara tidak benar. Dalam pidatonya yang terkenal pada perjalanan hajinya yang terakhir, nabi Muhammad SAW. Menerangkan bahwa hak umat manusia tidak dapat diganggu gugat dalam tiga kategori, yakni perorangan, harta benda dan kehormatan. Sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Sebagaimana al-mâl, hak cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qûd „alayh), baik akad mu'awad diwaqafkan dan diwarisi. Jumhur ulama mengartikan akad sebagai proses perikatan atau perjanjian yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak ah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarrû'at (nonkomersial), serta pada objek. Mal atau harta yang merupakan objek akad (al-ma'qûd „alayh) memiliki beberapa persyaratan tertentu untuk dapat digunakan sebagai objek akad. Sehingga tidak semua benda bisa dijadikan objek akad, oleh karena itu beberapa ulama menetapkan beberapa syarat untuk objek akad ini.

1. Objek akad harus ada ketika akad berlangsung Syarat ini tidak mutlak sepenuhnya untuk semua jenis akad. Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan (al-muâwighat) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapaun pada akad yang bersifat tabarrî' (derma) seperti hibah, sedekah, dan lainnya mereka tidak mensyaratkannya
2. Objek akad harus mashrû' (sesuai ketentuan syara') Semua ulama fikih sepakat bahwa objek kada harus sesuai dengan ketentuan syara' oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, minuman keras dan lainnya.
3. Dapat diberikan waktu akad, untuk syarat ini beberapa akad yang sifatnya saling menyerahkan, obojek akad harus dapat langsung diberikan waktu akad. Namun bias memiliki maksud dan dampak lain ketika ada kesepakatan dari para pihak yang berakad
4. Objek akad (ma'qûd alayh) harus diketahui oleh kedua pihak yang akad, ulama fiqh sepakat bahwa objek akad harus jelas dan diketahui para pihak yang akad

Dari segi kecakapan melakukan akad manusia dapat terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti orang yang cacat jiwa, mental dan anak kecil yang belum mumayyiz atau belum bias membedakan atau membedakan baik dan buruk meskipun sudah memasuki usia baligh.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah mumayyiz akan tetapi belum baligh.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang mukallaf

Adapun tindakan manusia dalam fiqh al-muamalah adalah sah, kecuali ada beberapa halangan, yaitu: masih dibawah umur, gila, idiot, boros atau berlebihan, kehilangan

kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan atau terlupa dan terakhir memiliki kerusakan akal, kehilangan akal atau kekurangan akal (awarid} mukhtas}abah) yang disebabkan karena seseorang dalam keadaan mabuk (sukr), keracunan obat, atau karena ketidaktahuan dan kelalaian (jahl). Sebagai salah satu prinsip yang penting dalam melaksanakan akad, kebebasan berkontrak memiliki posisi yang penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Terlebih ketika melihat realitas zaman yang semakin berkembang. Sehingga tidak bisa dipungkiri persoalan-persoalan dan konsepsi ekonomi baru akan selalu berkembang. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah kebebasan ini mutlak adanya? Jawabannya adalah tidak, ada koridor syariah yang membatasi dan harus ditaati. Sehingga segala bentuk akad yang merupakan pengambil alihan dan atau pemanfaatan barang yang tidak ada hak untuk menggunakannya adalah batal dan tidak sah.

Syirkah Abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan atau tenaga. Untuk mengetahui sah tidaknya pemakaian logo Asian Games 2018 bila dianalisis dari Hukum Ekonomi Syariah maka penulis mengemukakan sebagai berikut: Akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum baru. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang terjadi pada pemakaian logo Asian Games tanpa izin dipandang tidak sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi syarat, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dan berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan adalah kebanyakan para UMKM yang melakukan pelanggaran tanpa izin dengan sengaja memakai logo Asian Games 2018 dalam kotak kemasan yang mereka jual adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal untuk melakukan syirkah tersebut. Selain itu, yang mereka lakukan yaitu para UMKM dan perusahaan yang mengaitkan diri dalam event Asian Games 2018 merupakan kehendak mereka sendiri.

Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerja sama pemilik logo adalah keterampilan atau tenaga. Dalam rukun *syirkah* sebenarnya yang menjadi obyek atau modal akad *syirkah* adalah berupa uang, tetapi karena kerja sama pemilik modal tidak menggunakan modal, maka modal mereka adalah berupa tenaga atau keterampilan. Kemudian jika dianalisa dari segi pelaksanaannya, akad *syirkah* yang dilakukan pemilik logo Asian Games 2018 tersebut dilaksanakan secara tertulis dan telah terdaftar. Sedangkan pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, boleh sama dan boleh tidak sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi. Dan untuk penyelesaian ketika terjadi masalah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam teori juga sudah dijelaskan bahwa risiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung oleh para pihak yang berkongsi.

Kesimpulan

1. Pemakaian logo Asian Games 2018 yakni, bagi yang tidak mendapat izin untuk melakukan peniruan dan menguasai logo Asian Games 2018 terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak INASGOC dalam Perspektif Undang-undang Hak Cipta yang bisa mendapatkan konsekuensi bagi mereka yang melanggar Undang-undang hak cipta dan dituntut secara hukum seperti UMKM yang membuat kotak kue dengan menggunakan logo Asian Games 2018 untuk meningkatkan penjualannya dan juga

dilakukan oleh penjual nasi goreng padang membuat stiker dengan menggunakan logo Asian Games 2018 mereka mengaku tidak mengetahui bahwa logo Asian Games tidak boleh dipakai sembarangan tanpa izin sponsorship maka dari itu harus di proteksi karena setiap temuan *ambush marketing* yang tercatat di OCA akan mengurangi deposito keuangan OCA sesuai regulasi yang diatur dalam kontrak INASGOC dan OCA karena bertentangan dengan pasal 1 angka (23) Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi pembajakan adalah penggandaan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi merujuk peraturan Hak Cipta penggunaan logo Asian Games 2018 tanpa izin akan diancam sanksi perdata, mulai somasi, hingga membayar denda yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta bahwa mempersamakan hak cipta sebagai salah satu *huquq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashûn*) sebagaimana *mâl* (kekayaan) dan segala bentuk akad yang merupakan pengambil alihan dan atau pemanfaatan barang yang tidak ada hak untuk menggunakannya adalah batal dan tidak sah. Adapun akad pemakaian logo Asian Games tanpa izin ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah abdan* berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan adalah kebanyakan para UMKM yang melakukan pelanggaran tanpa izin dengan sengaja memakai logo Asian Games 2018 dalam kotak kemasan yang mereka jual adalah orang-orang yang baliq dan berakal kemudian jika dianalisa dari pelaksanaannya akad *syirkah* yang dilakukan pemilik logo Asian Games 2018 tersebut dilaksanakan secara tertulis dan telah terdaftar.

Saran

Adapun saran yang bisa disampaikan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengakomodir penggunaan Logo Asian Games 2018 dan kasusnya penulis menyarankan untuk menggunakan Undang – Undang Hak Cipta untuk memberikan efek jera pada pelaku yang melanggarnya.
2. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dalam pemakaian Logo Asian Games 2018 yang lebih luas serta perlindungan bagi pencipta, penulis menyarankan pencegahan yang lebih spesifik yaitu melalui pengawasan yang lebih komperhensif, serta pengaturan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, Muhammad dan Suprapedi. "Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi". Jakarta: PT. Indeks. 2008
- Anis Ibrahim. "et.al., *Al-Mu'jam*, Juz 1, Kairo cet II. Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy". 1972
- Arif, Abdul Salam. "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam". Al- Mawarid Edisi IX. 2003
- Asyhadie, Zaeni. "Hukum Bisnis". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Bintang, Sanusi. "Hukum Hak Cipta". Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998
- Charles, Lamb, W.et.al. "Pemasaran", Salemba Empat: Jakarta: Salemba Empat.2001
- Departemen Agama RI. "Alquran dan terjemahan". Bandung: Diponegoro. 2005
- Duncan, Tom. "Principles of Advertising and IMC". Boston. McGraw Hill. 2008
- Hasibun, Otto. "Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society)". Bandung: PT Alumni.2008
- Lutvianson, Arif. "Hak Cipta dan Perlindungan Falidor di indonesia". Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Manoko, Adam. "Logo design workbook: A hand-on guide to creating logos Rockport Publisher". Beverly. 2006
- Meenaghan, T, The role of advertising in brand image development. "The Journal of Product and Brand Management". 1996
- Muhammad, Taqiyuddin Abu Bakar bin, "Kifayah Al-Akhyar", Juz 1, Dar Al,Ilmi, Surabaya, 1995
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. "Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya". Jakarta: Erlangga. 2008
- Muslich. Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalah". Jakarta: Amzah. 2015
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009
- Qudamah, Syamsuddin Abdurrahman bin. "*Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3" Damakus, Dar Al Fikr, t.t.
- Qordhawi, Yusuf. "*Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil Iqtishadi Islami*, Zainal Arifin "Norma Dan Etika Ekonomi Islam". Jakarta: Gema Insani Press. 1991
- Rustan, Surinto, "Mendesain Logo". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009

Saidin, OK. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)”.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015

Subekti, R. “Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Jakarta: Pradanya Paramita. 2006

Suhendi. Hendi. “Fiqh Muamalah”. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002

Sitepu, Vinsensius. “Panduan Mengenal Desain Grafis”. Bogor: Escaeva. 2004

Skildum, Kimand Reid, “*The Ambush Marketing Toolkit*” (Australia,2007)

Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. “Pengenalan HKI Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi”, Jakarta. 2008

Sudrayat, dkk, “ Hak Kekayaan Intelektual. Bandung. 2010

Syafr'i Rachmat. “Fiqh Muamalah”, Bandung: Pustaka Setia. 2000

WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, Switzerland,WIPO Publication. 2008

Yulia, “Modul Hak atas Kekayaan Intelektual”. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015

Zed, Mustika, “Metode Penelitian Kepustakaan”. Jakarta:Yayasan Obor Nasional. 2004

Zuhaili, Wahbah. “*Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4”. Dar Al-Fikr, Damaskus, cet III. 1989

JURNAL

Arfan, Hidayat. “Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam. 2016

Iqbal, Muhammad. “Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta dibidang komputer dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN”. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. 2015.

Januariansyah, Sapitri. “Analisis Desain Logo Berdasarkan Teori: Efektif dan Efisien”. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2018

Kesewo, Bambang. “Pengantar Hukum Mengeni Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia”,Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 1995

Safri Muhammad. “Penggunaan Logo Terkenal Untuk Kepentingan Bisnis Di Tinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam. 2016

Widiyanto, Ishak Bima. “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Cipta Logo”. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. 2016

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta